BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Garuda NO. 5, Sinjai
Email : panwaslusinjai@gmail.com

Nomor : 007 /K.SN-16/PM.04/I/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Politik Uang**

Sinjai, 16 Januari 2019

Kepada Yth;

Ketua Partai Politik
Se-Kabupaten Sinjai
Di,_

Tempat.

Dengan Hormat,

Bahwa dalam rangka Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Kami dari Bawaslu Kabupaten Sinjai menyampaikan kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2019 terkait Politik Uang, adapun penyampaian yang kami sampaikan sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan jadwal pelaksanaan tahapan Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Yang tengah dilaksanakan dimulai pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, bahwa sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Maka Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan pegawasan terhadap pelaksanaan tahapan tersebut.

2. Tugas dan tanggungjawab Bawaslu Kabupaten Sinjai melaksanakan pengawasan terhadap pelanggaran praktik politik uang telah dijelaskan dalam :

   a. Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
      Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:
      Huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap;
      1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses Pemilu;*

b. Pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas:
Huruf (c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota.

3. Bahwa mengingat ketentuan megenai praktik politk uang telah dijelaskan sebagai beikur:
   A. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

   Pasal 523
   Ayat (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 280 ayat (1) huruf (j) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000.00 (Dua puluh empat juta rupiah).

   Ayat (2) setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung atapun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 287 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000.00 (Empat puluh delapan juta rupiah).

   Ayat (3) setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah).

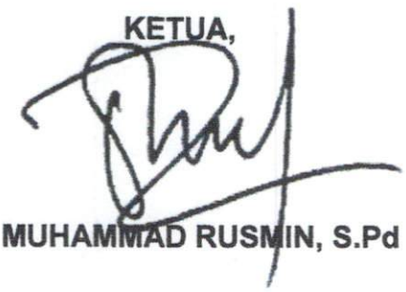
4. Berdasarkan tugas dan tanggungjawab Bawaslu Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diatas, Bawaslu Kabupaten Sinjai melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran praktik politik uang, sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas,

5. Bahwa dalam hal pencegahan terahadap terjadinya pelanggaran praltik politik uang, Bawaslu Kabupaten Sinjai menghimbau kepada ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sinjai agar memperhatikan, melaksanakan dan mentaati ketentuan a

quo sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas, guna menghindari terjadinya pelanggaran praktik politik uang pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

KETUA,



MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth,
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan*
2. *Ketua KPU Kab. Sinjai*
3. *Pertinggal*